

**PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK BERDASARKAN PUTUSAN
PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP**

(Studi Perkara Nomor 02/Pdt.G/2010/PN/KBR)

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Strata 2
Magister Kenotariatan Pada Program Pasca Sarjana Universitas Andalas*

Diajukan oleh :



Pembimbing :

- 1. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum.**
- 2. Dr. Zefrizal Nurdin, S.H., M.H.**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS ANDALAS**

2019

**PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK BERDASARKAN PUTUSAN
PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP
(Studi Perkara Nomor 02/Pdt.G/2010.KBR)**

**(Panji Utama Silva, 1720122029, Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 81 Halaman, 2019)**

ABSTRAK

Putusan hakim memiliki manfaat yang sangat banyak dalam mencapai kepastian hukum, termasuk dalam hal pembatalan sertipikat hak milik, akan tetapi untuk pembatalan sertipikat harus dibatalkan melalui Kantor Pertanahan, karena secara yuridis formil pembatalannya tidak cukup dengan putusan pengadilan saja, berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan terdapat aturan bagaimana cara pembatalan sertipikat hak milik berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun terdapat salah satu contoh yaitu sertipikat hak milik dalam perkara nomor 02/Pdt.G/2010/PN.KBR dimana di dalam amar putusan tidak terdapat amar putusan yang menyatakan hak atas tanah tidak berlaku, dan sulit untuk dieksekusi pembatalannya, sehingga dapat memberikan ketidakpastian hukum terkait pembatalannya. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pembatalan sertipikat hak milik berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kemudian status hukum sertipikat hak milik yang belum dibatalkan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris, dengan memperoleh sumber data dari penelitian perpustakaan dan juga penelitian di lapangan, yang mana jenis data terdiri dari data primer yaitu berupa wawancara, kemudian data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Proses pembatalan sertipikat hak milik berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dilakukan berdasarkan kualifikasi Pasal 49 Perkaban Nomor 11 Tahun 2016. Alasan yang sah secara hukum dalam untuk menolak membatalkan sertipikat adalah harus terqualifikasi sesuai dengan Pasal 49 ayat 2 dan Pasal 58 Perkaban Nomor 11 Tahun 2016. Status sertipikat dalam perkara nomor yang belum dibatalkan, maka secara yuridis formil masih merupakan milik dari pihak yang tercatat dalam sertipikat sehingga secara hukum masih dapat dilakukan peralihan hak atas nama pihak yang tercatat di dalam sertipikat. Saran di dalam penelitian ini adalah agar proses pembatalan sertipikat hak milik perkara nomor 02/Pdt.G/2010/PN.KBR adalah dengan melakukan permohonan penetapan kepada pengadilan untuk membatalkan sertipikat yang ada di dalam objek perkara sehingga pembatalan secara secara yuridis formil dapat dilakukan di Kantor Pertanahan berdasarkan Perkaban Nomor 11 Tahun 2016.

Kata Kunci : Pembatalan, Sertipikat Hak Milik, Putusan Pengadilan

